







STANDAR ISI PENELITIAN (SM-ISIF-10)

**"Kampus Berbasis Riset dan
Transformasi Sosial"**

www.isif.ac.id

   @isif_cirebon

	INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA Jln. Swasembada No. 15, Majasem, Karyamulya, Kesambi, Cirebon 45132 Jawa Barat, Indonesia Email isif@isif.ac.id	SM-ISIF-10
	Dokumen SPMI	Tanggal: 09 oktober 2021
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi: 2
		Halaman 1 dari 4

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Irfan Wahyudin, M.Pd.	Sekretaris LPM		09-10-2021
2. Diperiksa	Noval Maliki, M.Pd.	Warek I		09-10-2021
3. Disetujui	Dr. Marzuki Wahid, MA.	Rektor		09-10-2021
5. Dikendalikan	Dr. Sari Rahayu, M.Pd.I, MCE.	Direktur LPM		09-10-2021

DAFTAR ISI

1. STANDAR ISI PENELITIAN	1
2. RASIONAL	1
3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR ..	2
4. DEFINISI ISTILAH	2
5. PERNYATAAN ISI STANDAR.....	2
6. STRATEGI.....	3
7. INDIKATOR	3
8. DOKUMEN TERKAIT	4
9. REFERENSI	4

1. STANDAR ISI PENELITIAN

Visi ISIF Cirebon adalah:

“Menjadi Pendidikan Tinggi Islam Unggul Berbasis Riset dan Transformasi Sosial pada Tahun 2036.”

Tagline ISIF adalah “Menjadi Kampus Transformatif untuk Keadilan, Kemanusiaan, dan Kedamaian Semesta”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ISIF menetapkan empat misi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang kontekstual sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer;
- 2) Mengembangkan studi Islam melalui kajian ilmiah dan riset dalam perspektif kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, demokrasi, keragaman, dan kearifan tradisi untuk menjawab tantangan zaman;
- 3) Mendorong transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat melalui penerapan temuan keilmuan yang integratif antara studi Islam dengan ilmu-ilmu sosial transformatif;
- 4) Menyebarkan dan membumikan hasil kajian, riset keislaman, dan pengabdian kepada masyarakat yang humanis, toleran, dan adil dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

2. RASIONAL

- a) Adapun kebijakan bidang penelitian Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon disusun berdasarkan SK Rektor No. 36/PP.001/VI/2021 Tentang Pedoman SPMI ISIF Cirebon. Keputusan tersebut telah menetapkan dokumen mutu SPMI yang meliputi kebijakan, manual, standar, sasaran dan rencana mutu bidang penelitian ISIF Cirebon. Standar yang diatur meliputi standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, serta standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b) Berdasarkan dokumen tersebut, LP2M ISIF Cirebon sebagai pengelola kegiatan penelitian telah menyusun pedoman kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. Pedoman ini bertujuan memberikan panduan bagi dosen/peneliti untuk melakukan penelitian yang profesional sehingga dapat menghasilkan publikasi pada level nasional/internasional, mendukung peningkatan kualitas penelitian dosen/peneliti sebagai upaya peningkatan reputasi Institut menuju

perguruan tinggi Islam berbasis riset yang unggul di tingkat nasional, memberikan panduan praktis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian bagi LP2M ISIF Cirebon, serta memperjelas target dan pelaporan penelitian. Dalam pedoman tersebut, kategori penelitian yang dilakukan LP2M ISIF Cirebon adalah penelitian yang berbasis partisipasi dan *action research*.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- a) Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas.
- b) Lembaga penelitian pengabdian masyarakat LP2M.
- c) Ketua Departemen dan/atau Ketua sebagai pimpinan Departemen dan/atau .
- d) Peneliti
- e) Dosen
- f) Mahasiswa
- g) Mitra Peneliti

4. DEFINISI ISTILAH

- a) Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Standar Mutu ISIF.
- b) Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
- c) Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a) Peta penelitian ISIF Cirebon berorientasi pada prinsip keadilan, kemanusiaan dan transformasi sosial
- b) Semua dosen ISIF Cirebon dapat mengakses pedoman penelitian
- c) Proposal penelitian dasar yang lolos verifikasi direncanakan memiliki output berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru
- d) Proposal penelitian terhadap yang lolos verifikasi direncanakan memiliki output berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri.
- e) Mendorong dosen memaksimalkan potensi bantuan dana penelitian dari pihak-pihak terkait seperti LP2M ISIF Cirebon untuk kegiatan penelitian dan pengabdian, hibah Diktis Kemenag untuk kegiatan penelitian dan pengabdian

- f) LP2M ISIF Cirebon senantiasa mengarahkan, memfasilitasi, dan mendukung sivitas akademika melakukan penelitian dalam berbagai bidang riset dan transformasi sosial seperti kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, kebinekaan, kearifan lokal dan demokrasi. Kecukupan dan kewajaran penelitian dosen dapat dilihat dari sisi dana penelitian, jumlah penelitian, ruang lingkup publikasi, dan tema penelitian yang semuanya telah menunjukkan kecukupan dalam 3 tahun terakhir.

6. STRATEGI

- a) Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dan publikasi
- b) Pengembangan pembelajaran berbasis riset
- c) Peningkatan interaksi akademik dosen dan mahasiswa
- d) Menyusun RENSTRA dan RENOP penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
- e) Menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi ISIF Cirebon
- f) Mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada seluruh program studi.
- g) Mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk seluruh program studi.
- h) Menetapkan indikator-indikator kinerja penelitian yang diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP) yang ditetapkan oleh ISIF

7. INDIKATOR

- a) Jumlah (judul) riset yang dibiayai oleh pendanaan internasional dan atau joint research internasional.
- b) Jumlah (judul) penelitian dosen yang dibiayai oleh pendanaan DIKTI atau kerjasama nasional.
- c) Jumlah judul penelitian yang melibatkan mahasiswa.
- d) Jumlah judul penelitian dosen di setiap tahun menjadi rujukan tugas akhir/tesis/disertasi mahasiswa.
- e) Jumlah publikasi dosen di jurnal internasional bereputasi.
- f) Jumlah publikasi dosen di prosiding internasional bereputasi.
- g) Jumlah publikasi dosen di jurnal nasional terakreditasi.
- h) Jumlah sitasi dari artikel karya ilmiah dosen di Jurnal nasional Bereputasi.
- i) Jumlah luaran penelitian dosen berupa paten/hak cipta/ Penelitian tepat guna/buku yang dihasilkan dosen serta dapat diakses melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual dan Perpustakaan Nasional.

8. DOKUMEN TERKAIT

- Dokumen terkait adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

9. REFERENSI

- a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- g) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- h) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- i) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- j) Surat Keputusan Senat Nomor: 01/PP.002/ISIF/S/2021 Tentang Statuta Institut Studi Islam Fahmina Cirebon;
- k) Surat Keputusan Rektor Nomor: 05/PP.001/ISIF/II/2021 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Studi Islam Fahmina Cirebon;